



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dokumen Pengadaan;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).
37. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 yang meliputi ketentuan angka 25, 26, dan angka 34 diubah serta ketentuan angka 27 dan angka 38 dihapus serta setelah angka 29 ditambahkan 3 (tiga) angka, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut walikota adalah Walikota Blitar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah atau dapat disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan dan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13. Pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada APBD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan/atau Program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

22. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
23. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
24. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
25. Tim teknis adalah pengelola pengadaan barang/jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
26. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada pelaku pengadaan barang/ jasa terkait dengan keahliannya.
27. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
28. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
29. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, startegi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
30. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut penjelasannya berupa jenis, besar dan lokasinya, serta tata cara

pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan dan keterangan – keterangan lain yang hanya dapat djelaskan dalam bentuk tulisan (Penjelasanspesifikasiteknis).

31. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
32. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
33. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
34. Tata kelola pekerjaan konstruksi adalah peraturan tentang pengelolaan, pembinaan serta pengendalian pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil karya konstruksi sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi;
36. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
37. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
38. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
39. Konsultan manajemen konstruksi adalah penyedia jasa layanan konsultansi dibidang pengkoordinasian seluruh proses konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik

(kuantitas dan kualitas), serta tertib administrasi pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

40. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Blitar;
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
43. Badan usaha jasa konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di pekerjaan jasa konstruksi;
44. Profesional adalah keahlian (kompetensi) dibidang pekerjaan konstruksi yang mengacu pada norma, etika dan standar kelayakan konstruksi;
45. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
46. Perizinan usaha dibidang jasa konstruksi adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah kepada badan hukum jasa konstruksi untuk melakukan usaha

- dipekerjaan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar;
47. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di pekerjaan jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu;
  48. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di pekerjaan jasa konstruksi menurut pekerjaan dan sub pekerjaan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
  49. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
  50. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
  51. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
  52. Pengguna jasa adalah OPD sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  53. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
  54. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran

kemajuan pekerjaan konstruksi dalam rangka mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu;

55. Resiko konstruksi adalah suatu kejadian atau kondisi ketidak pastian dari pekerjaan konstruksi yang kompleks yang disebabkan oleh besarnya bobot pekerjaan serta tingkat kerumitan pelaksanaannya, yang apabila terjadi dapat berdampak pada ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi;
56. Resiko lingkungan adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berpotensi dapat mengakibatkan tercemarinya lingkungan hidup organik maupun non organik;
57. Pekerjaan konstruksi sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam pengjerjaannya;
58. Rencana detail desain (Detail Engineering Design) adalah gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala (perbandingan ukuran) yang lebih besar, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas dan ruang lingkup pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya;
59. Serah terima pertama (Provisional Hand Over) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan pelaksana konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada pengguna jasa, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak;
60. Serah terima kedua (Final Hand Over) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan pelaksana konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak berikut amandemennya kepada pengguna jasa, setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak;
61. Rencana induk pembangunan (Master Plan) adalah perencanaan secara menyeluruh dan terpadu mengenai obyek pembangunan konstruksi yang direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun.
62. Studi kelayakan adalah penelitian komprehensif yang menyangkut

- berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan, ditunda atau tidak dijalankan;
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  64. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan yang diselenggarakan melalui tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK) baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan yang sudah ada, dan/ lanjutan pembangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi);
  65. Pembangunan baru adalah kegiatan mendirikan bangunan yang diselenggarakan melalui tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi/ manajemen konstruksi (MK) dari yang tidak ada menjadi sebuah wujud bangunan;
  66. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi (preventive maintenance);
  67. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (currative maintenance);
  68. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu;
  69. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dengan Pemerintah Kota Blitar dimana didalamnya mengatur tentang hubungan para pihak, hak dan kewajiban, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta peran pemerintah daerah dalam pekerjaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan pasal 4 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Mewujudkan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan hak dan kewajibannya;
- c. Meningkatkan kepatuhan kepadaperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerjaan konstruksi;
- d. Mewujudkan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, kualitas kinerja jasa konstruksi dan tata kelolapenyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang yang handal sesuai peraturan perundang-undangan

4. Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) PA/ KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

- anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
  - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan PPK;
  - h. menetapkan Pejabat/ Panitia Pengadaan;
  - i. menetapkan PjPHP/ PPHP;
  - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis/ tim ahli;
  - l. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
  - m. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PA/ KPA berwenang menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/ atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (3) PA/ KPA dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, atas usul PPK dapat menetapkan :
- a. PPTK;
  - b. Tim Teknis; dan

- c. Tim Juri/ Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.
5. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, ditetapkan dengan keputusan PA/KPA
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memiliki tugas :
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
  - k. mengendalikan kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berwenang mengusulkan PPTK dan/ atau Tim Teknis dengan PPTK sebagai ketuanya kepada PA/ KPA untuk ditetapkan.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya PPK dapat menyusun kronologis kegiatan secara periodik
6. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 8A**
- (1) PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c adalah pejabat pada unit kerja OPD yang ditetapkan oleh PA/KPA atas usul PPK.
  - (2) PPTK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis dengan PPTK sebagai ketua Tim Teknis.
7. Ketentuan pasal 9 ayat (1) diubah serta ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (3) huruf b berjumlah minimal 3 (tiga) orang personil dan/ atau berjumlah ganjil
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas:
  - a. Membantu tugas PPK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam mekanisme maupun metode kerja dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - c. Mengendalikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam kapasitasnya sebagai bagian dari direksi teknis;
  - d. Melaporkan setiap temuan atau kendala yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK untuk segera dilakukan langkah-langkah tindaklanjut yang

diperlukan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) keberadaan Tim Teknis dicantumkan dalam klausul kontrak kerja konstruksi antara pihak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa.
8. Ketentuan pasal 10 dalam beberapa uraiannya diubah dan dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d adalah berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya dan bertugas membantu PPK dalam pengadaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk catalog elektronik; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

pemilihan :

1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milliar rupiah); dan
  2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) PjPHP/ PPHP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f adalah panitia/ pejabat yang ditunjuk oleh PA/ KPA yang berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya.
  - (2) PjPHP/ PPHP ditetapkan dengan surat keputusan PA/ KPA.
  - (3) Jumlah keanggotaan PPHP adalah ganjil dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang.
10. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha meliputi :
  - a. Jasa Perencanaan Konstruksi;
  - b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi; dan
  - c. Jasa Pengawasan Konstruksi atau Manajemen Konstruksi.
- (2) Penyedia jasa perencana konstruksi dan pengawas konstruksi berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian.
- (3) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi berbentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum atau pun yang tidak berbadan hukum harus memenuhi ketentuan

perizinan usaha dibidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa kontruksi.

- (4) Penyedia bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi direncanakan secara profesional oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi, dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi dan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan pasal 14 dihapus

12. Ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Perencanaan teknis konstruksi meliputi perencanaan baru, perencanaan dengan desain berulang dan perencanaan dengan desain purwarupa (*prototype*)

13. Ketentuan pasal 16 dalam beberapa uraiannya diubah, diganti dan dihapus, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Rencana yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berupa perencanaan pembangunan baru, pemeliharaan dan/atau perawatan dalam bentuk Dokumen perencanaan yang disusun dalam tahapan perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana ayat (1) untuk bangunan gedung terdiri atas :
- Tahap konsepsi rancangan

- b. Tahap pra rancangan teknis
  - c. Tahap pengembangan rancangan
  - d. Tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB
  - e. Tahap pengadaan
  - f. Tahap pengawasan berkala
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana ayat (1) untuk bangunan non gedung terdiri atas :
- a. Tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB
  - b. Tahap pengadaan
  - c. Tahap pengawasan berkala
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak bertentangan dengan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi.
- (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebelum disahkan oleh PA/KPA dan/atau PPK dapat dikonsultasikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen kepada Dinas PUPR.
- (7) Mekanisme konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR.
14. Ketentuan pasal 18 dalam beberapa uraiannya diubah, diganti dan dihapus, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, untuk paket pekerjaan gedung negara dan/atau bangunan lain dengan anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan/atau bersifat kompleks, dan/atau memiliki resiko konstruksi maupun resiko lingkungan yang besar dengan sumber anggaran dari APBD, maka dipersyaratkan agar dilengkapi dengan dokumen pendukung.

- (2). Dikecualikan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat mendesak (seperti renovasi konstruksi pasca bencana alam), fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat (seperti rehabilitasi, perawatan atau peningkatan jalan dan/atau jembatan; rehabilitasi saluran irigasi dan drainase) dan/atau restorasi cagar budaya, tidak diperlukan dokumen pendukung.
- (3). Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dokumen pendukung utama adalah :
    1. Studi kelayakan
    2. Izin Pemanfaatan Ruang; dan
    3. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Dokumen pendukung tambahan adalah rencana induk pembangunan.
- (4). Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Luas bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan lebih dari 10.000 m<sup>2</sup>;
  - c. Jenis kegiatan pembangunan pada suatu kawasan yang lebih dari satu fungsi terintegrasi; atau
  - d. Adanya rekomendasi dari studi kelayakan untuk disusun rencana induk pembangunan.
- (5). Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya berisi tentang :
  - a. Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup dan batasan, dan diskripsi pekerjaan;
  - b. Formulasi dan profil kegiatan yang akan dilaksanakan berisi tentang kajian kebijakan dan sasaran perencanaan, kajian tentang lingkungan dan tata ruang, kajian tentang

- pengadaan tanah, formulasi dan alternatif solusi;
- c. Gambaran umum wilayah studi yang berisi tentang kondisi topografi, geografi, demografi, geologi dan geoteknik, hidrologi dan drainase;
  - d. Analisis kelayakan konstruksi ditinjau dari :
    - 1. aspek ekonomi meliputi analisis kemampuan proyeksi keuangan kedepan dan analisis pasar menyangkut dampak terhadap ekonomi masyarakat setempat;
    - 2. aspek teknis meliputi desain teknis, metode kerja, sumber material, kondisi lokasi proyek, mobilisasi dan demobilisasi;
    - 3. aspek lingkungan meliputi dampak lingkungan disekitar lokasi kegiatan;
    - 4. aspek hukum dan birokrasi meliputi persyaratan kelengkapan administrasi lahan dan perizinan;
    - 5. aspek politik meliputi isu-isu yang sedang berlangsung dan diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; dan aspek sosial yang meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan dilokasi pekerjaan;
  - e. Rekomendasi terhadap rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis kelayakan konstruksi.
- (6). Rencana induk pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya berisi tentang :
- a. Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup dan batasan, kerangka pemikiran serta sistematika pembahasan;
  - b. Pendekatan perencanaan yang berisi mengenai pendekatan teoritis dan pendekatan kebijakan pembangunan;
  - c. Kondisi eksisting wilayah kajian yang berisi gambaran umum, obyek perencanaan, kondisi tapak perencanaan hingga potensi dan permasalahan yang ada;
  - d. Analisis yang akan menjelaskan obyek penelitian terkait dengan wilayah regionalnya, analisis desain, serta analisis pengelolaan pembangunan;
  - f. Rencana induk obyek penelitian dan rencana

program/kegiatan beserta pembiayaannya.

- (7) Peninjauan ulang terhadap rencana induk pembangunan konstruksi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Perubahan lokasi bangunan yang mengakibatkan perubahan desain bangunan dan tata lingkungan;
    - b. Perubahan konsep desain akibat perubahan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap desain bangunan dan tata lingkungan;
    - c. Ditemukan fakta-fakta lain yang mengakibatkan perlunya rencana induk dilakukan peninjauan ulang;
    - d. Rencana induk sudah melampaui batas waktu masa berlakunya.
  - (8) Peninjauan ulang terhadap rencana induk pembangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara perubahan.
15. Ketentuan pasal 19 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dokumen kontrak kerja yang telah ditandatangani.
- (3) Dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi adalah pihak-pihak yang telah tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatannya penyedia jasa pelaksanaan konstruksi wajib mematuhi isi dari dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas konstruksi.

- (6) Hasil akhir dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi :
- a. Bangunan konstruksi fisik dalam bentuk bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran, sanitasi dan wujud fisik lainnya;
  - b. Dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi :
    1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
    2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    3. Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahannya;
    4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
    5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/ kurang, serah terima pertamadan kedua, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
    6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
    7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung jika ada, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
16. Ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1). Pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pengawas pekerjaan konstruksi.
- (2). Pengawas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas :
  - a. Membantu pengguna jasa dengan cara :
    1. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan

konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi, agar tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu dengan berpedoman pada dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi; dan

2. Mendorong pelaksana konstruksi untuk memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam dokumen kontrak.
- b. Mengawasi seluruh pekerjaan konstruksi pada masa pemeliharaan dengan cara :
  1. Memeriksa sewaktu-waktu perawatan oleh pelaksana konstruksi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serah terima pertama;
  2. Memeriksa berkas pengajuan serah terima kedua yang diajukan oleh pelaksana konstruksi kepada pemberi tugas; dan
  3. Memeriksa berkas tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak yang diajukan oleh pelaksana konstruksi .
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pengawas pekerjaan konstruksi berwenang untuk :
  - a. Memperingatkan atau menegur pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan pekerjaan;
  - b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
  - c. Memberikan tanggapan atas usul pelaksana pekerjaan;
  - d. Memeriksa gambar kerja (shop drawing) pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan; dan
  - f. Mengoreksi pekerjaan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- (4). Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.

- (5). Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis dan berita acara cacat mutu.
  - (6). Hasil pengawasan pekerjaan menjadi tanggungjawab pengawas pekerjaan konstruksi, baik secara teknis maupun secara administratif dari segi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
17. Ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, maka OPD selaku pengguna jasa dapat meminta dinas PUPR untuk membantu melakukan pemantauan/ monitoring terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, surat permintaan tenaga monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan, sudah harus diterima oleh dinas PUPR;
- (3) Petugas monitoring dari dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), memiliki tugas:
  - a. Membantu pengguna jasa dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan meliputi kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - c. Meminta tenaga pendamping dari OPD yang bersangkutan jika diperlukan pada saat pelaksanaan tugasnya
  - d. Memberikan laporan kepada pengguna jasa setelah

pekerjaan selesai.

- (4) Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak menandatangani dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan, dapat mengisi buku tamu pada saat melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil akhir pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.

18. Ketentuan pasal 22 dihapus

19. Ketentuan pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
- a. Menetapkan kebijakan daerah tentang pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
  - b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
  - c. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
- a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan konstruksi;
  - b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - c. Meningkatkan kemampuan teknologi konstruksi;
  - d. Pengembangan sistem informasi;
  - e. Penelitian dan pengembangan bahan, dan metode pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf c adalah pengawasan umum yang dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan :

- a. Melaksanakan pengawasan dalam rangka terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. Monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi;
- d. Pengendalian pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- e. Pengawasan tata lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008